



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rony Mulyadi Alias Rony Bin Muhammad Sanan
2. Tempat lahir : Muara Teweh (Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/22 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin, Gang Buntu, RT.02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa Rony Mulyadi Alias Rony Bin Muhammad Sanan ditangkap pada tanggal 19 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum dengan tahanan kota sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Penetapan tahanan rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONY MULYADI Alias RONY Bin MUHAMMAD SANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONY MULYADI Alias RONY Bin MUHAMMAD SANAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah mesin domfeng merk MOTOYAMA warna biru type ZS1115;
 - b. 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 warna merah;
 - c. 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 5 meter;
 - d. 1 (satu) buah selang gabang merk Gat 12 Bar dengan panjang \pm 6 meter;
 - e. 1 (satu) buah mesin domfeng merk VENTOM warna biru type ZS1115TT;
 - f. 1 (satu) buah kato atau pompa pasir ukuran 5 ins warna kuning;
 - g. 6 (enam) buah karpet atau keset bertuliskan "WELCOME";
 - h. 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang;
 - i. 5 (lima) buah selang warna biru beserta dengan penembaknya;
 - j. 1 (satu) buah mangkok stainless;
 - k. 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari pipa paralon;
 - l. 1 (satu) buah selang gabang merk Gat 12 Bar dengan panjang \pm 4 meter;
 - m. 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 2 meter;

Halaman 2 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 3 meter.
- o. 1 (satu) buah pipa paralon merk TARGET ukuran 5 ins yang di sambung dengan selang spiral warna biru dengan panjang \pm 3 meter, Dirampas untuk Negara;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon putusan ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan keberadaan Terdakwa sebagai kepala rumah tangga sangat dibutuhkan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RONY MULYADI Alias RONY Bin MUHAMMAD SANAN pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di lokasi Daerah Aliran Sungai Barito Utara di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 pukul 11.00 WIB, Saksi YUDHA TRI TAMTAMAN Alias YUDHA Bin PADMIN, Saksi RUSIHAN KURNIAWAN Alias RUSIHAN Bin HUSNI THAMRIN dan Anggota TIPIDTER Polres Barito Utara mendapatkan Surat Perintah untuk melakukan Patroli di pinggiran Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito Utara dan saat melintasi di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, melihat ada mesin domfeng dalam keadaan menyala dan selang gabang warna biru yang terlihat terisi air, kemudian Saksi YUDHA dan Saksi RUSIHAN mendekati mesin domfeng yang dalam keadaan menyala tersebut, akan tetapi tidak ada orang yang menjaga mesin domfeng tersebut, lalu Saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA dan Saksi RUSIHAN menyusuri selang gabang yang terisi air yang mana arah selang gabang masuk kedalam hutan daerah Desa Pendreh, kemudian Saksi YUDHA dan Saksi RUSIHAN melihat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa RONY MULYADI Alias RONY Bin MUHAMMAD SANAN bersama-sama dengan 2 (dua) orang pekerjanya yakni Saksi PAISAL Alias ISAL Bin ANSYAH dan Saksi BENI HIDAYAT Alias BENI Bin MISRUDIN, lalu Saksi YUDHA dan Saksi RUSIHAN menghentikan aktivitas penambangan emas tersebut dan menanyakan siapa pemilik alat tambang tersebut dan Terdakwa RONY MULYADI mengakui dan mengatakan bahwa alat tersebut miliknya, kemudian saksi YUDHA menanyakan tentang Surat Izin penambangannya ternyata Terdakwa RONY MULYADI tidak dapat menunjukkannya, lalu karena Terdakwa RONY MULYADI tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Terdakwa RONY MULYADI dan pekerjanya Saksi PAISAL dan Saksi BENI HIDAYAT beserta barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah mesin domfeng merk MOTOYAMA warna biru type ZS1115;
- b. 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 warna merah;
- c. 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 5 meter;
- d. 1 (satu) buah selang gabang merk Gat 12 Bar dengan panjang \pm 6 meter;
- e. 1 (satu) buah mesin domfeng merk VENTOM warna biru type ZS1115TT;
- f. 1 (satu) buah kato atau pompa pasir ukuran 5 ins warna kuning;
- g. 6 (enam) buah karpet atau keset bertuliskan WELCOME;
- h. 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang;
- i. 5 (lima) buah selang warna biru beserta dengan penembaknya;
- j. 1 (satu) buah mangkok stainless;
- k. 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari pipa paralon;
- l. 1 (satu) buah selang gabang merk Gat 12 Bar dengan panjang \pm 4 meter;
- m. 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 2 meter;
- n. 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 3 meter;
- o. 1 (satu) buah pipa paralon merk TARGET ukuran 5 ins yang di sambung dengan selang spiral warna biru dengan panjang \pm 3 meter;;

langsung diamankan dan di bawa ke Polres Barito Utara guna Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan Terdakwa RONY MULYADI Alias RONY Bin MUHAMMAD SANAN dengan cara

Halaman 4 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya semua peralatan di sungai dan di darat terpasang, alat/mesin dihidupkan pertama yang dihidupkan mesin yang domfeng yang berada di pinggir Sungai Barito mesin tersebut terhubung dengan NS 100, yang berfungsi untuk menyedot air, air dialirkan ke selang gabang warna biru yang mana air tersebut keluar dari selang gabang di darat, ujung selang gabang di pasang satu buah gabang cabang 6 (enam) masing-masing selang cabang di pasang kembali selang ukuran 1,5 inci di ujung selang di pasang 5 (lima) buah selang tembak yang berfungsi untuk menembak atau meyeprot ke tanah atau dinding lubang tanah, setelah itu air, pasir dan tanah mengalir di dalam lubang, mesin dompeng di hubungan ke alat berupa kato atau pompa pasir di yang berada di darat di nyalakan, di dalam lubang ada pipa paralon yang berfungsi untuk menyedot air/tanah/pasir, kemudian di alirkan ke jampingan yang sudah di buat, di jampingan tersebut berisi karpet atau keset yang berfungsi untuk menyaring air/pasir/tanah yang mempunyai kandungan emas, keset tersebut akan di cuci di bak yang sudah di buat, di dalam bak Terdakwa RONY MULYADI mengambil pasir menggunakan alat Pendulang yang terbuat dari paralon untuk memilah apakah ada emas atau tidak di dalam alat dulangan tersebut;

Bahwa peralatan menambang emas tersebut di atas adalah milik Terdakwa RONY MULYADI Alias RONY Bin MUHAMMAD SANAN selaku pemodal dan cara mendapatkan alat-alat tersebut Terdakwa RONY MULYADI hutang terlebih dahulu kepada pemilik toko penjual alat penambangan di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara;

Bahwa Terdakwa RONY MULYADI Alias RONY Bin MUHAMMAD SANAN yang memperkerjakan Saksi PAISAL Alias ISAL Bin ANSYAH dan Saksi BENI HIDAYAT Alias BENI Bin MISRUDIN untuk pekerjaan penambangan emas tradisional dengan upah yang disepakati apabila ketika melakukan penambangan emas tradisional menghasilkan emas, emas tersebut akan di jual dan hasilnya terlebih dahulu di potong ongkos, seperti ongkos BBM, ongkos makan, ongkos transport dan bayar tanah/lahan sebesar 10 % dari penghasilan, kemudian sisa dari potongan tersebut uangnya akan di bagi 2 (dua) antara Terdakwa RONY MULYADI sebagai pemilik alat dan pekerjaanya yakni Saksi PAISAL, setelah itu Saksi PAISAL dan Saksi BENI HIDAYAT akan membagikan lagi hasilnya;

Bahwa Terdakwa RONY MULYADI Alias RONY Bin MUHAMMAD SANAN melakukan aktifitas penambangan emas tradisional di lokasi tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan yakni dari bulan Maret tahun 2021

Halaman 5 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Juni tahun 2021. kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 saat Terdakwa RONY MULYADI memulai melakukan kegiatan penambangan emas tersebut telah datang Unit TIPIDTER Polres Barito Utara. dan langsung diamankan;

Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan mineral berupa emas tersebut Terdakwa RONY MULYADI Alias RONY Bin MUHAMMAD SANAN tidak ada memiliki Izin sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu :

- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
- e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
- f. Izin penugasan;
- g. IUJP (Izin Usaha Jasa Penambangan);
- h. IUP untuk Penjualan;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PAISAL Als. ISAL Bin NORWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
 - Bahwa penambangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 skj 11.30 Wib, di Desa Pendreh, Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
 - Bahwa penambangan tersebut di lahan milik Terdakwa dan penambangan emas tersebut dan penambangan tersebut tidak memiliki Izin;

Halaman 6 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yakni mulai pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 kemudian lokasi yang telah ditambang kurang lebih 2 x 2 meter;
- Bahwa selama saksi ikut bekerja dengan Terdakwa di lokasi tersebut belum ada menghasilkan emas karena saksi baru 2 (hari) saja ikut bekerja di tambang emas milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah mesin domfeng merk MOTOYAMA warna biru type ZS1115, 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 warna merah, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 5 meter, 1 (satu) buah selang gabang merk Gat 12 Bar dengan panjang \pm 12 Bar dengan panjang \pm 6 meter, 1 (satu) buah mesin domfeng merk VENTOM warna biru type ZS1115TT, 1 (satu) buah kato atai pompa pasir ukuran 5 ins warna kuning, 6 (enam) buah karpet atau keset bertuliskan WELCOME, 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang, 5 (lima) buah selang warna biru beserta dengan penembaknya, 1 (satu) buah mangkok stainless., 1 (satu) buah dulungan emas terbuat dari pipa paralon, 1 (satu) buah selang gabang merk Gat 12 Bar dengan panjang \pm 4 meter, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 2 meter, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 3 meter, 1 (satu) buah pipa paralon merk TARGET ukuran 5 ins yang di sambung dengan selang spiral warna biru dengan panjang \pm 3 meter, adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk menambang emas serta telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut terdakwa memiliki karyawan sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi dan Sdr. BENI;
- Bahwa cara melakukan penambangan adalah dengan cara setelah semua peralatan tersebut diatas dirakit/ dipasang, kemudian mesin Pompa dan Penghisap yang berada di pinggir sungai barito dihidupkan lalu air yang dihisap dari sungai barito melewati selang gabang menuju ke lokasi penambangan kemudian ujung selang gabang di masukkan ke pipa cabang enam yang terbuat dari besi untuk disambungkan ke pipa kecil lalu air yang keluar dari pipa kecil di semprotkan ke tanah setelah tanah hancur ikut air kemudian mesin kato menghisap air yang bercampur dengan tanah ke arah panggung yang dipasangi karpet

Halaman 7 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tempat menampung air larut yang bercampur emas, setelah selesai menyedot kemudian karpetnya dicuci serta di bersihkan di bak lalu Pasirnya di dulang menggunakan alat Pendulang yang terbuat dari paralon untuk memilah apakah ada emasnya atau tidak, namun saat sedang menyemprot air ketanah Kami ditangkap Oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa tidak ada pembagian tugas diantara kami bekerja secara bersama-sama dan hasilnya pun rencananya akan dibagi dengan cara hasil yang didapat dipotong pemilik tanah 10% dan biaya mesin kemudian sisanya kami bagi dua yakni karyawan dengan pemilik mesin;
- Bahwa Sdr. BENI ikut bekerja nambang emas dengan terdakwa sejak 16 Juni 2021;
- Bahwa luas lahan lokasi tempat menambang emas tersebut \pm 1 Ha (satu hektare) dan lingkungan lokasi tambang emas tersebut rusak;
- Bahwa dalam melakukan aktifitas menambang emas tersebut, terdakwa tidak menggunakan bahan kimia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi BENI HIDAYAT Als BENI Bin MISRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penambangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 skj 11.30 Wib, di Desa Pendreh, Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
- Bahwa penambangan tersebut di lahan milik Terdakwa dan penambangan emas tersebut dan penambangan tersebut tidak memiliki Izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yakni mulai pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 kemudian lokasi yang telah ditambang kurang lebih 10x10 meter persegi dan yang baru 2x2 meter persegi;
- Bahwa selama saksi ikut bekerja dengan Terdakwa di lokasi tersebut sudah menghasilkan emas sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) gram;
- Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang ditunjukkan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada saksi dalam persidangan adalah benar barang-barang milik Terdakwa yang digunakan oleh saksi dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan aktifitas penambangan emas ditempat kejadian perkara;

- Bahwa dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut terdakwa memiliki karyawan sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi dan saksi PAISAL;
- Bahwa cara melakukan penambangan adalah dengan cara setelah semua peralatan tersebut diatas dirakit/ dipasang, kemudian mesin Pompa dan Penghisap yang berada di pinggir sungai barito dihidupkan lalu air yang dihisap dari sungai barito melewati selang gabang menuju ke lokasi penambangan kemudian ujung selang gabang di masukkan ke pipa cabang enam yang terbuat dari besi untuk disambungkan ke pipa kecil lalu air yang keluar dari pipa kecil di semprotkan ke tanah setelah tanah hancur ikut air kemudian mesin kato menghisap air yang bercampur dengan tanah ke arah panggung yang dipasang karpet untuk tempat menampung air larut yang bercampur emas, setelah selesai menyedot kemudian karpetnya dicuci serta di bersihkan di bak lalu Pasirnya di dulang menggunakan alat Pendulang yang terbuat dari paralon untuk memilah apakah ada emasnya atau tidak, namun saat sedang menyemprot air ketanah Kami ditangkap Oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa tidak ada pembagian tugas diantara kami bekerja secara bersama-sama dan hasilnya pun rencananya akan dibagi dengan cara hasil yang didapat dipotong pemilik tanah 10% dan biaya mesin kemudian sisanya kami bagi dua yakni karyawan dengan pemilik mesin;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak saksi untuk bekerja menambang emas;
- Bahwa saksi ikut bekerja menambang emas dengan terdakwa sudah 3 (tiga) bulan sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi menerima uang hasil bekerja menambang emas dengan terdakwa sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi RUSIHAN KURNIAWAN Als RUSIHAN Bin HUSNI THAMRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang lain ada mengamankan orang yang melakukan usaha penambangan tanpa ijin tersebut pada

Halaman 9 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 11.30 wib di Desa Pendreh, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, serta yang melakukan penambangan tersebut adalah terdakwa H. RONY MULYADI;

- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan terdakwa adalah penambangan emas;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan menerima surat Perintah dari Pimpinan untuk melakukan patroli di DAS Barito di daerah Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, menggunakan Speed Boat, setelah sesampainya di pinggiran Sungai DAS Barito di Desa Pendreh kami melihat ada mesin domfeng dalam keadaan menyala dan selang gabang warna biru yang terlihat terisi air kemudian kami mendekati mesin domfeng yang dalam keadaan menyala akan tetapi tidak ada orang yang menjaga mesin domfeng tersebut, kami menyusuri selang gabang yang terisi air yang mana arah selang gabang masuk kedalam hutan daerah Desa Pendreh, kemudian kami melihat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa, bersama dengan 2 (dua) orang pekerja sedang berkumpul melakukan kegiatan penyemprotan ke dinding lubang tanah atau pasir yang di duga ada kandungan emasnya setelah itu kami mengamankan terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang pekerjanya dan kami juga menanyakan siapa pemilik alat tambang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa alat tersebut miliknya, kemudian kami menanyakan tentang ijin penambangannya ternyata mereka tidak bisa menunjukkannya, setelah itu terdakwa bersama 2 (dua) orang pekerja nya kami amankan ke dalam Speed Boat dan di bawa ke Polres Barut guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat itu bahwa telah melakukan penambangan emas sudah berjalan kurang lebih ± 3 (tiga) bulan, namun selama dalam ± 3 (tiga) bulan mereka melakukan penambangan tidak setiap hari dikarenakan lokasi tanah yang sering longsor dan menurut keterangan terdakwa bahwa dalam melakukan penambangan emas belum mendapatkan hasil berupa emas. Dalam melakukan penambangan terdakwa mengatakan bahwa tidak ada memiliki ijin usaha penambangan dari pihak berwenang;
- Bahwa Alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan saat itu adalah 1 (satu) buah mesin domfeng merk VENTOM warna biru type ZS1115TT, 1 (satu) buah mesin domfeng

Halaman 10 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk MOTOYAMA warna biru type ZS1115, 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 y warna merah, 1 (satu) buah kato atau pompa pasir UKURAN 5 ins warna kuning, 6 (enam) buah karpet atau keset bertuliskan "WELCOME", 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang. 5 (lima) buah selang warna biru beserta dengan penembaknya, 1 (satu) buah mangkok stainless, 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari pipa paralon, 1 (satu) buah selang gabang merk Gat 12 Bar dengan panjang \pm 4 meter. 1 (satu) buah selang 12 Bar gabang merk Gat 12 Bar dengan panjang \pm 6 meter, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 2 meter, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 3 meter, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 5 meter, 1 (satu) buah pipa paralon merk TARGET ukuran 5 ins yang disambung dengan selang spiral warna biru dengan panjang \pm 3 meter dan dijadikan barang bukti dalam perkara a quo;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan 2 (dua) orang pekerjanya bahwa lokasi yang dikerjakan mereka untuk menambang adalah milik keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa bersama tim berjumlah sekitar belasan orang;
- Bahwa pada saat di TKP tidak ada ditemukan bahan kimia;
- Bahwa luas lokasi tambang tersebut sekitar \pm 2 Ha (dua hektare);
- Bahwa disekitar lokasi tambang masih hutan tidak ada kebun dan rumah penduduk;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa tidak ada menunjukkan legalitas kepemilikan lahan yang ditambang terdakwa tersebut;
- Bahwa yang mengatakan lokasi tambang tersebut milik terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa lokasi tambang tersebut tanahnya rusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ADRIANA MAPAU Binti ANDARIAS LOLONGAN MAPAU, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keahlian ahli terkait dengan tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Inspektur Tambang, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha kegiatan pertambangan.
- Bahwa riwayat pendidikan ahli sebagai berikut :
 - a. Pendidikan Formal yaitu :
 - SD Inp. Kampus Unhas I, Makassar lulus pada tahun 1993.
 - SMP Neg. 12 Makassar lulus pada tahun 1996.
 - SMA Neg. 5 Makassar lulus pada tahun 1999.
 - Strata Satu (S1) Teknik Geologi, Universitas Hasanuddin Makassar lulus pada tahun 2006.
 - b. Riwayat Pekerjaan yaitu
 - Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Seruyan Tahun tahun 2009 s.d 2015.
 - Kepala Seksi Pemetaan Wilayah, Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan tahun 2015 s.d 2016.
 - Analis Teknik Pertambangan Minerba pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Direktorat Jenderal Lingkungan Minerba, Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian ESDM tahun 2016 s.d 2020.
 - Inspektur Tambang pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian ESDM tahun 2020 s.d sekarang.
- Bahwa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 1 Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah, sedangkan Pertambangan Batu Bara adalah pertambangan endapan. karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan MINERBA, Pasal 1 Mineral adalah Senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 4 Tahun 2009 Pasal 34 ayat (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan batubara. Ayat (2) menjelaskan Pertambangan Mineral digolongkan atas :

- 1) Pertambangan Mineral Radioaktif;
- 2) Pertambangan Mineral logam;
- 3) Pertambangan Mineral bukan logam;
- 4) Pertambangan batuan.

- Bahwa berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (2) huruf (b), mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, scandium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium dan zenerit;

- Bahwa Ijin yang dapat dimiliki oleh perorangan ataupun perusahaan/badan usaha berdasarkan UU R.I. 3 Tahun 2020 Pasal 35 ayat (3), yaitu :

1) IUP, Terdiri yaitu kegiatan eksplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan kelayakan, dan operasi meliputi penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau dan penjualan.

2) IUPK, untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). (WIUPK) ditetapkan setelah memenuhi kriteria:

- pemanfaatan ruang dan Kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ketahanan cadangan;
- kemampuan produksi nasional; dan/atau;
- pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
- bahwa IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah terbatas. Luas

Halaman 13 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Pertambangan. Rakyat (WPR) 5 (lima) Hektar untuk perseorangan dan 10 (sepuluh) Hektar untuk koperasi;

- SIPB (Surat Ijin Penambangan Batuan) merupakan izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. SIPB permohonan dari Badan Usaha milik daerah/badan usaha milik desa, Badan penanaman perusahaan Swasta dalam rangka dalam negeri, koperasi, atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial. Luas wilayah SIPB maksimal 50 (lima puluh) Hektare;
- IUJP yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan inti yang berkaitan dengan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;
- IUP untuk Penjualan, yaitu Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang akan menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk penjualan, diberikan Menteri untuk wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri energi dan sumber daya mineral;
- Bahwa berdasarkan PP 23 tahun 2010 perusahaan atau badan hukum untuk mendapatkan ijin usaha pertambangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Administrasi;
 - 2) Teknis;
 - 3) Lingkungan;
 - 4) Finansial;
- Bahwa cara yang dibenarkan dalam melakukan penambangan Emas baik perorangan maupun perusahaan yaitu harus sesuai dengan Pasal 35, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi atau dibayar oleh Penambang emas kepada pemerintah setelah berhasil menambang adalah membayar pendapatan negara pendapatan daerah (Pasal 128 UU No. 3 tahun 2020 yaitu :
 - 1) Pendapatan Negara, terdiri atas :
 - 2) penerimaan pajak berupa :
 - 3) pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan.

Halaman 14 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



- 4) Bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
 - 5) Penerimaan bukan pajak, berupa : iuran tetap, iuran produksi, kompensasi data informasi, Penerimaan bukan pajak lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Pendapatan Daerah, terdiri atas : Pajak daerah. Retribusi Daerah. Iuran Pertambangan rakyat. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kementerian Energi Sumber Daya Mineral, jumlah royalti yang harus dibayarkan adalah berdasarkan harga jual,
 - 1) Harga jual < USD 1.300/ounce, Royalti sebesar 3,75% dari Harga jual;
 - 2) Harga jual < USD 1.400/ounce Royalti sebesar 4,00% dari Harga jual;
 - 3) Harga jual < USD 1.500/ounce Royalti sebesar 4,25% dari Harga jual;
 - 4) Harga jual < USD 1.600/ounce Royalti sebesar 4,50% dari Harga jual;
 - 5) Harga jual < USD 1.700/ounce Royalti sebesar 5,00% dari Harga jual;
 - 6) Bahwa Berdasarkan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 32 ayat (3), Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyetor secara penuh di muka iuran produksi/royalti sebelum komoditas tambang Mineral berada di atas moda pengangkutan untuk penjualan;
 - Bahwa Penambangan emas yang dilakukan terdakwa tanpa izin tersebut tidak sesuai dengan UU RI No. 3 Tahun 2020 Pasal 35 ayat (1) bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa penambangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 11.30 Wib, di Desa Pendreh, Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan Emas di Desa Pendreh, Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara, bersama dengan saksi FAISAL Als ISAL dan dengan saksi BENI HIDAYAT Als BENI, keduanya karyawan terdakwa;
- Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan alat tradisional, pemilik alat penambang emas tradisional itu adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dalam persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah benar kepunyaan terdakwa sendiri yang digunakan untuk melakukan aktifitas penambangan di tempat kejadian perkara yang diamankan oleh pihak Kepolisian saat itu;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas di lahan atau tanah milik keluarga terdakwa sendiri, terdakwa melakukan penambangan emas sekitar 3 (tiga) bulan sebelum terdakwa ditangkap, selama 3 (tiga) bulan melakukan penambangan terdakwa tidak setiap hari menambang, karena tanah/di lokasi sering longsor, kemudian sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya alat tradisional terdakwa menambang terdakwa pindah ke lokasi yang baru, pada pagi hari saat terdakwa memulai melakukan penambangan emas pihak Kepolisian datang dan langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saksi FAISAL Als. ISAL dan saksi BENI HIDAYAT Als. BENI;
- Bahwa rencananya upah akan terdakwa berikan kepada Sdr. FAISAL Als, ISAL dan Sdr. BENI HIDAYAT Als BENI apabila ketika melakukan penambangan emas tradisional menghasilkan emas, emas tersebut akan di jual hasilnya terlebih dahulu di potong ongkos, seperti ongkos BBM, ongkos makan, ongkos transport dan bayar tanah lahan sebesar 10% dari penghasilan, kemudian sisa dari potongan tersebut uangnya akan di bagi 2 (dua) antara terdakwa sebagai pemilik alat dan pekerja terdakwa, setelah itu 2 (dua) orang pekerja akan membagikan lagi hasilnya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penambangan emas, terdakwa sudah mendapatkan emas sekitar 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) gram atau sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penambangan emas di Desa Pendreh, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, terdakwa tidak memiliki ijin berupa IUP, IPR, atau IUPK;
- Bahwa peralatan yang terdakwa gunakan untuk menambang emas di lokasi tersebut adalah Yang berada di sungai berupa 1 (satu) buah mesin domfeng merk MOTOYAMA warna biru type ZS1115, 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 warna merah, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 5 meter, 1 (satu) buah selang gabang merk Gat 12 Bar dengan panjang \pm 6 meter;
- Yang berada di darat berupa 1 (satu) buah mesin domfeng merk VENTOM warna biru type ZS1115TT, 1 (satu) buah kato atau pompa pasir ukuran 5 ins warna kuning, 6 (enam) buah karpet atau keset bertuliskan "WELCOME", 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang, 5 (lima) buah selang warna biru beserta penembaknya, 1 (satu) buah mangkok stainless, 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari pipa paralon, 1 (satu) buah selang gabang merk Gat 12 Bar dengan panjang \pm 4 meter, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 2 meter, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang 13 meter, 1 (satu) buah pipa paralon merk TARGET ukuran 5 ins yang di sambung dengan selang spiral warna biru dengan panjang \pm 3 meter;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. FAISAL Als. ISAL dan Sdr. BENI HIDAYAT Als BENI melakukan penambangan dengan cara Setelah semua peralatan di sungai dan di darat terpasang alat/mesin dihidupkan pertama yang di hidupkan mesin yang domfeng yang berada di pinggir sungai barito mesin tersebut terhubung dengan NS 100, yang berfungsi untuk menyedot air, air di alirkan ke selang gabang warna biru yang mana air tersebut keluar dari selang gabang di darat, ujung selang gabang di pasang satu buah gabang cabang 6 (enam) masing masing selang cabang di pasang kembali selang ukuran 1,5 inci di ujung selang di pasang 5 (lima) buah selang tembak yang berfungsi untuk menembak atau meyemprot ke tanah atau dinding lubang tanah, setelah itu air, pasir dan tanah mengalir di dalam lubang, mesin dompeng di hubungan ke alat berupa kato atau pompa pasir di yang berada di darat di nyalakan, di dalam lubang ada pipa paralon yang berfungsi untuk menyedot air/tanah/pasir, kemudian di alirkan ke

Halaman 17 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jampingan yang sudah di buat, di jampingan tersebut berisi karpet atau keset yang berfungsi untuk menyaring air/pasir/tanah yang mempunyai kandungan emas, keset tersebut akan di cuci di bak yang sudah di buat, di dalam bak saya ambil pasir untuk didulang atau mencari kandungan emas, akan tetapi sebelum terdakwa dan Sdr. FAISAL Als. ISAL dan Sdr. BENI HIDAYAT Als. BENI mencuci keset yang di duga ada kandungan emas, terdakwa bersama dengan Sdr. FAISAL Als. ISAL dan Sdr. BENI HIDAYAT Als, BENI didatangi oleh petugas kepolisian;

- Bahwa pada saat pihak Kepolisian datang ke lokasi penambangan tradisional mesin yang berada di darat dan di sungai dalam keadaan menyala, pada saat itu terdakwa sedang melakukan penambangan emas tradisional;
- Bahwa terdakwa mengetahui menambang emas tanpa ijin melanggar hukum;
- Bahwa hasil yang di dapat berupa pasir emas dan dijual terdakwa ke toko emas Putra Daha di Pasar Pendopo;
- Bahwa selama terdakwa menambang tidak ada menggunakan bahan kimia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin domfeng merk MOTOYAMA warna biru type ZS1115;
2. 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 warna merah;
3. 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 5 meter;
4. 1 (satu) buah selang gabang merk Gat 12 Bar dengan panjang \pm 6 meter;
5. 1 (satu) buah mesin domfeng merk VENTOM warna biru type ZS1115TT;
6. 1 (satu) buah kato atau pompa pasir ukuran 5 ins warna kuning;
7. 6 (enam) buah karpet atau keset bertuliskan "WELCOME";
8. 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang;
9. 5 (lima) buah selang warna biru beserta dengan penembaknya;
10. 1 (satu) buah mangkok stainless;
11. 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari pipa paralon;
12. 1 (satu) buah selang gabang merk Gat 12 Bar dengan panjang \pm 4 meter;
13. 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 2 meter;
14. 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 3 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah pipa paralon merk TARGET ukuran 5 ins yang di sambung dengan selang spiral warna biru dengan panjang \pm 3 meter,

Bahwa barang-barang bukti di atas diperoleh dari hasil pengeledahan yang menurut Majelis telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf c KUHP dan SOP dalam pelaksanaan penangkapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, maka barang-barang bukti tersebut di atas dapat digunakan Majelis dalam pembuktian di perkara aquo;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rusihan Kurniawan Als Rusihan Bin Husni Thamrin bersama rekan-rekan dari Kepolisian Resort Barito Utara telah mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 11.30 WIB di Desa Pendreh, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, karena telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa tersebut, oleh Saksi Rusihan Kurniawan Als. Rusihan Bin Husni Thamrin bersama rekan-rekan dari Kepolisian Resort Barito Utara turut pula mengamankan barang bukti berupa : barang bukti yang berada di sungai berupa 1 (satu) buah mesin domfeng merk MOTOYAMA warna biru type ZS1115, 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 warna merah, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 5 meter, 1 (satu) buah selang gabang merk Gat 12 Bar dengan panjang \pm 6 meter;
- Yang berada di darat berupa 1 (satu) buah mesin domfeng merk VENTOM warna biru type ZS1115TT, 1 (satu) buah kato atau pompa pasir ukuran 5 ins warna kuning, 6 (enam) buah karpet atau keset bertuliskan "WELCOME", 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang, 5 (lima) buah selang warna biru beserta penembaknya, 1 (satu) buah mangkok stainless, 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari pipa paralon, 1 (satu) buah selang gabang merk Gat 12

Halaman 19 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bar dengan panjang \pm 4 meter, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 2 meter, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang 13 meter, 1 (satu) buah pipa paralon merk TARGET ukuran 5 ins yang di sambung dengan selang spiral warna biru dengan panjang \pm 3 meter dan dari keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Tergugat sendiri yang dibelinya secara berhutang;

- Bahwa cara-cara Terdakwa melakukan penambangan emas yang dibantu oleh 2 (dua) orang karyawannya yakni Saksi Faisal Als. Isal dan Saksi Beni Hidayat Als. Beni adalah sebagai berikut Setelah semua peralatan di sungai dan di darat terpasang alat/mesin dihidupkan pertama yang di hidupkan mesin yang domfeng yang berada di pinggir sungai barito mesin tersebut terhubung dengan NS 100, yang berfungsi untuk menyedot air, air di alirkan ke selang gabang warna biru yang mana air tersebut keluar dari selang gabang di darat, ujung selang gabang di pasang satu buah gabang cabang 6 (enam) masing masing selang cabang di pasang kembali selang ukuran 1,5 inci di ujung selang di pasang 5 (lima) buah selang tembak yang berfungsi untuk menembak atau meyemprot ke tanah atau dinding lubang tanah, setelah itu air, pasir dan tanah mengalir di dalam lubang, mesin dompeng di hubungan ke alat berupa kato atau pompa pasir di yang berada di darat di nyalakan, di dalam lubang ada pipa paralon yang berfungsi untuk menyedot air/tanah/pasir, kemudian di alirkan ke jampingan yang sudah di buat, di jampingan tersebut berisi karpet atau keset yang berfungsi untuk menyaring air/pasir/tanah yang mempunyai kandungan emas, keset tersebut akan di cuci di bak yang sudah di buat, di dalam bak terdakwa ambil pasir untuk didulang atau mencari kandungan emas, akan tetapi sebelum terdakwa dan Saksi Faisal Als. Isal dan saksi Beni Hidayat Als. Beni mencuci keset yang di duga ada kandungan emas, terdakwa bersama dengan saksi Faisal Als. Isal dan saksi Beni Hidayat Als. Beni didatangi oleh petugas kepolisian dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di tempat kejadian perkara sudah selama 3 (tiga) bulan dan telah mendapatkan hasil berupa emas sekitar 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) gram atau sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa cara yang dibenarkan dalam melakukan penambangan Emas baik perorangan maupun perusahaan yaitu harus sesuai dengan Pasal 35 UU No. 3 tahun 2020 yang mana setiap Usaha Pertambangan dilaksanakan

Halaman 20 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan kewajiban yang harus dipenuhi atau dibayar oleh Penambang emas kepada Pemerintah setelah berhasil menambang adalah membayar pendapatan negara pendapatan daerah (Pasal 128 UU No. 3 tahun 2020 dan ketentuan-ketentuan ini tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dalam kegiatan penambangan emasnya yang telah dilakukan selama 3 (tiga) bulan tersebut;

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan satupun surat izin ataupun legalitas terkait kegiatannya menambang emas di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU No. 3 tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Setiap Orang menurut Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020, yakni Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan dalam perkara a quo setiap orang yang dimaksud menunjuk langsung kepada diri Terdakwa yang merupakan subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "error in persona" dalam menentukan pelaku;



Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-85/BARUT/08/2021, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama **Rony Mulyadi Alias Rony Bin Muhammad Sanan** dengan segala identitasnya itu serta mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU No. 3 tahun 2020

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan/penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama rekan-rekannya yakni saksi Paisal Als. Isal dan saksi Beni Hidayat Als. Beni senyatanya telah menggunakan peralatan berupa:

- Yang berada di sungai berupa 1 (satu) buah mesin domfeng merk MOTOYAMA warna biru type ZS1115, 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 warna merah, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 5 meter, 1 (satu) buah selang gabang merk Gat 12 Bar dengan panjang \pm 6 meter;
- Yang berada di darat berupa 1 (satu) buah mesin domfeng merk VENTOM warna biru type ZS1115TT, 1 (satu) buah kato atau pompa pasir ukuran 5 ins warna kuning, 6 (enam) buah karpet atau keset bertuliskan "WELCOME", 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang, 5 (lima) buah selang warna biru beserta penembaknya, 1 (satu) buah mangkok stainless, 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari pipa paralon, 1 (satu) buah selang gabang merk Gat 12 Bar dengan panjang \pm 4 meter, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 2 meter, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 13 meter, 1 (satu) buah pipa paralon merk TARGET ukuran 5 ins yang di sambung dengan selang spiral warna biru dengan panjang \pm 3 meter,

dan seluruh peralatan tersebut di atas dipergunakan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut untuk melakukan usaha pendompengan atau penggalian emas;

Bahwa dalam mengoperasikan alat-alat tersebut yakni Terdakwa bersama saksi Paisal Als. Isal dan saksi Beni Hidayat Als. Beni tidak mempunyai peran masing-masing melainkan mereka bertiga bekerja sama secara simultan dengan bergantian baik melakukan penembakan air ke tebing lobang dengan memegang selang yang ditembak oleh mesin air maupun bagian yang lainnya dengan berperan mencangkul untuk membuang kotoran/ratik yang berada di dalam kolong ataupun berperan memegang gas mesin dumping yang gunanya untuk menyedot pasir yang diduga mengandung emas dan ditembakkan ke panggung yang mana panggung tersebut telah dipasang karpet dan pasir yang mengandung emas akan lengket di karpet sedangkan koral beserta pasir yang tidak terpakai dibuang kembali ke bawah/kolong panggung. Selanjutnya pasir yang lengket di karpet langsung dicuci di dalam ember dan pasir yang diduga mengandung emas didulang/dipisahkan dengan menggunakan hayakan manual;

Menimbang, bahwa berdasarkan kegiatan Terdakwa bersama saksi Paisal Als. Isal dan saksi Beni Hidayat Als. Beni seperti yang telah terurai di atas, kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Barito Utara, atas diri Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa dan Para Saksi, alat-alat yang disita sebagai barang bukti dalam perkara aquo adalah merupakan milik Terdakwa sendiri yang dibelinya secara berhutang dan Terdakwa ditangkap karena telah bekerja sebagai penambang emas lalu diamankan dan pada saat yang bersamaan berdasarkan fakta yang ada, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ataupun memiliki/dilengkapi dengan surat/dokumen berupa IUP (izin usaha pertambangan), IPR (izin pertambangan rakyat) ataupun IUPK (izin usaha pertambangan khusus) dan berdasarkan fakta pula bahwa di sekitar aliran anak Sungai Barito yang berada di dekat Desa Pendreh maupun daerah yang berada di sekitar Desa Pendreh, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah bukan merupakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan tidak ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pada hal

Halaman 23 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengetahui bahwa untuk dapat menambang emas harus ada izin tertulisnya dari instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur kedua ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi secara lisan Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman, Majelis berpendapat bahwa pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor: 3 tahun 2020, selain mengatur penjatuhan sanksi pidana penjara juga membebaskan pembayaran denda terhadap diri Terdakwa berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan oleh UU yang bersangkutan dan jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa untuk dijatuhi pula hukuman berupa pembayaran denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah mesin domfeng merk MOTOYAMA warna biru type ZS1115;
- b. 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 warna merah;
- c. 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 5 meter;

Halaman 24 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah selang gabang merk Gat 12 Bar dengan panjang \pm 6 meter;
- e. 1 (satu) buah mesin domfeng merk VENTOM warna biru type ZS1115TT;
- f. 1 (satu) buah kato atau pompa pasir ukuran 5 ins warna kuning;
- g. 6 (enam) buah karpet atau keset bertuliskan "WELCOME";
- h. 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang;
- i. 5 (lima) buah selang warna biru beserta dengan penembaknya;
- j. 1 (satu) buah mangkok stainless;
- k. 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari pipa paralon;
- l. 1 (satu) buah selang gabang merk Gat 12 Bar dengan panjang \pm 4 meter;
- m. 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 2 meter;
- n. 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 3 meter;
- o. 1 (satu) buah pipa paralon merk TARGET ukuran 5 ins yang di sambung dengan selang spiral warna biru dengan panjang \pm 3 meter,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas illegal mining;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem lingkungan hidup yang ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rony Mulyadi alias Rony Bin Muhammad Sanan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rony Mulyadi alias Rony Bin Muhammad Sanan** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah mesin domfeng merk MOTOYAMA warna biru type ZS1115;
 - b. 1 (satu) unit mesin pompa air merk NS 100 warna merah;
 - c. 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 5 meter;
 - d. 1 (satu) buah selang gabang merk Gat 12 Bar dengan panjang \pm 6 meter;
 - e. 1 (satu) buah mesin domfeng merk VENTOM warna biru type ZS1115TT;
 - f. 1 (satu) buah kato atau pompa pasir ukuran 5 ins warna kuning;
 - g. 6 (enam) buah karpet atau keset bertuliskan "WELCOME";
 - h. 1 (satu) cabang enam terbuat dari besi bersama dengan selang;
 - i. 5 (lima) buah selang warna biru beserta dengan penembaknya;
 - j. 1 (satu) buah mangkok stainless;
 - k. 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari pipa paralon;
 - l. 1 (satu) buah selang gabang merk Gat 12 Bar dengan panjang \pm 4 meter;
 - m. 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 2 meter;
 - n. 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang \pm 3 meter;
 - o. 1 (satu) buah pipa paralon merk TARGET ukuran 5 ins yang di sambung dengan selang spiral warna biru dengan panjang \pm 3 meter dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 130/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. dan Edi Rahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Richard Rinaldy S. Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Teguh Iskandar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

d.t.o.

Edi Rahmad, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Teguh Indrasto, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Richard Rinaldy S. Petrus, S.H.